



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 184 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI MONITORING PENGENDALIAN PEMBANGUNAN,
SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN DAN MONITORING
EVALUASI SECARA ONLINE KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan penyerapan anggaran bagi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan setiap bulan sesuai target yang telah ditetapkan, dipandang perlu membentuk Tim Evaluasi Monitoring Pengendalian Pembangunan, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dan Monitoring Evaluasi Secara Online Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke Empat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5655);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI MONITORING PENGENDALIAN PEMBANGUNAN, SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN, DAN MONITORING EVALUASI SECARA ONLINE KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Monitoring Pengendalian Pembangunan, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dan Monitoring Evaluasi Secara Online Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. Pengendali Satuan Kerja Perangkat Daerah bertugas melaksanakan koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengenai Informasi Realisasi Keuangan dan Fisik sebelum pelaksanaan desk Tahun 2020, Pengawasan dalam pengimputan Rencana Umum Pengadaan dan Monitoring Evaluasi Secara Online;
- b. Pengendali OPD, Teknis dan Data bertugas melaksanakan dan menganalisis data hasil monitoring dalam perkembangan pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu secara administrasi, pekerjaan fisik dan non fisik Tahun 2020;
- c. Pengendali Data bertugas melaksanakan verifikasi data realisasi keuangan dan fisik yang diberikan OPD dengan data dari E-Monev, SIRUP dan Monev Online;
- d. Pengendali Rekapitulasi Secara Online dan Sekretariat bertugas mengolah data yang diberikan oleh Pengendali OPD, Pengendali Teknis dan Pengendali Data sebagai bahan rapat pimpinan penyerapan anggaran Tahun 2020; dan
- e. menyusun data rekapitulasi OPD dan dilaporkan secara online;
- f. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui DPA Bagian Pembangunan Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 mei 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS ADAM

Tembusan disampaikan dengan Hormat Kepada :

1. Gubernur Sulawesi Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Banggai kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 104 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI MONITORING
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN, SISTEM
INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN,
DAN MONITORING EVALUASI SECARA ONLINE
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
ANGGARAN 2020.


SUSUNAN TIM EVALUASI PENGAWASAN PENYERAPAN ANGGARAN,
SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN,
DAN MONITORING EVALUASI SECARA ONLINE
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020.

PENANGGUNG JAWAB : BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PEMBINA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN
KOORDINATOR : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

PELAKSANA TEKNIS :

1. Koordinator Pendamping Admin pada OPD Dinas:
Ketua : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
Anggota : 1. Fadli, ST
2. Mardi, S.Sos
2. Koordinator Pendamping Admin pada OPD Badan:
Ketua : Kepala Sub Bagian Pengendalian Program
Anggota : 1. Sahiya, S.Ak
2. Deki Wiston Ndabuke, S.Kom
3. Koordinator Pendamping Admin pada OPD Bagian:
Ketua : Yusri M. Bakade, SE
Anggota : 1. Akmal Sultan, S. Sos
2. Stefandi Kumali, S.I.Kom
4. Koordinator Pendamping Admin pada OPD Kecamatan:
Ketua : Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi
Anggota : Arni Apriliani

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM